



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1894 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.2 Tahun 2024 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1117 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1118 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	Tanggal	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	2	3
1	23 November 2024	H. Edi Sayudi, S.T., M.H. – Drs. H. Eko Pringgolaksito, M.Si.
2	22 November 2024	dr. Hj. Eisti'anah, S.E. – Muhammad Badruddin, M.Pd.

KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan  
Masyarakat

Anita Dian Puspitasari

